

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS) DENPASAR

02/MoU/XIX.DPS/05/2008

Nomor :-----

160/II-4/UND/V/2008

TENTANG
SINERGI VISI-MISI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS) DENPASAR
MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN, DAN
PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PENDIDIKAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu delapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fachry Alusy
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK RI di Denpasar
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Renon Denpasar

Bertindak untuk dan atas nama Perwakilan BPK RI di Denpasar, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

2. Nama : Prof. Dr. Gede Sri Darma, S.T., M.M.
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas)
Denpasar
Alamat : Jl. Tukad Yeh Aya No. 15 Panjer Denpasar

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII A dan Pasal 23 E, 23 F, dan 23 G;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Visi dan Misi BPK RI sesuai dengan Surat Keputusan BPK RI Nomor 10/SK/I-VIII.3/8/2005 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2010;
4. Tri Darma Perguruan Tinggi; Visi dan Misi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar;

Kedua belah pihak sepakat dan setuju bekerjasama dalam pengembangan Sinergi Visi Misi BPK dan Undiknas dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, dan Peningkatan Kinerja Lembaga Pendidikan serta mengawal NKRI melalui pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dimaksudkan untuk saling mengisi dan memanfaatkan peran masing-masing demi terwujudnya tujuan masing-masing serta meningkatkan peran masing-masing sebagai lembaga profesional mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Transparan serta mampu meningkatkan kinerja lembaga pendidikan pada umumnya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman kerjasama ini meliputi:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik di lingkungan Perwakilan BPK RI di Denpasar serta di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar;
2. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Perwakilan BPK RI di Denpasar serta di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar;

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan lembaga atau badan-badan yang ada kepentingan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Serta program-program lainnya yang ada hubungannya dengan usaha-usaha mewujudkan Kinerja Lembaga Pendidikan dan Pemerintahan Yang baik, Bersih, dan Transparan yang sesuai dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3 TUGAS DAN KEWAJIBAN

Dalam rangka pengembangan sinergi Visi-Misi BPK dan Undiknas maka baik BPK sebagai Pihak Pertama, maupun Undiknas sebagai Pihak Kedua sepakat berbagi peran dan kewajiban sebagai berikut:

1. Pihak Pertama:
 - a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan negara, baik bagi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar serta lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara;
 - b. Menyediakan tempat pelaksanaan berikut sarana penunjang yaitu di Balai Diklat Perwakilan BPK RI, di Jalan Permata Pering, Desa Pering, Kabupaten Gianyar.
2. Pihak Kedua:
 - a. Mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengorganisasikan tenaga-tenaga pendidiknya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di BPK;
 - b. Mengorganisasikan tenaga-tenaga yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara untuk mendapatkan penambahan wawasan dari BPK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada kedua belah pihak.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Universitas Pendidikan Nasional
(Undiknas) Denpasar
Rektor



Prof. Dr. Gede Sri Dharma, S.T., M.M.

PIHAK PERTAMA

Pewakilan BPK RI di Denpasar
Kepala,



Henry Alusy

